

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 42 TAHUN 2009****TENTANG****PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)****BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur persekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencabutan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cepitd.-

TIETJEP MUCHTAR SOLIH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



KEGAMATAN CAMPAKA

1	SDN Harmoni	Pasihun	Cidodap	10	15	01
2	SDN Campaka 4	Cidodap	Cidodap	10	15	02
3	SDN Budikarya	Citraha	Cidodap	10	15	03
4	SDN Sukamukti	Sukamukti	Cimenlang	10	15	04
5	SDN Sukamulya	Cimenlang	Cimenlang	10	15	05
6	SDN Cihimuli	Ciherti	Cimenlang	10	15	06
7	SDN Bantarpanjang	Bantarpanjang	Cimenlang	10	15	07
8	SDN Mulyasari	Ciharang	Susukan	10	15	08
9	SDN Susukan 1	Cisladra	Susukan	10	15	09
10	SDN Susukan 2	Cisladra	Susukan	10	15	10
11	SDN Hegarsari	Tigar	Susukan	10	15	11
12	SDN Mangsaya	Cireundou	Susukan	10	15	12
13	SDN Campaka 1	Wihungitlung	Sukajadi	10	15	13
14	SDN Campaka 3	Wihungitlung	Sukajadi	10	15	14
15	SDN Sukamanah	Cimende	Sukajadi	10	15	15
16	SDN Sukajadi	Cihayanglok	Sukajadi	10	15	16
17	SDN Simlek	Ciharang	Sukadana	10	15	17
18	SDN Sukadana	Cilung	Sukadana	10	15	18
19	SDN Cukusan	Cukusan	Sukadana	10	15	19
20	SDN Mangsari	Mangsari	Sukadana	10	15	20
21	SDN Wihayakarya	Cidu	Mangsaya	10	15	21
22	SDN Sukasari	Mangsari	Mangsari	10	15	22
23	SDN Sukasasana	Pastekuh	Mangsari	10	15	23
24	SDN Ciharang	Cihang	Mangsaya	10	15	24
25	SDN Simegati	Simegati	Mangsaya	10	15	25
26	SDN Parangsaya	Gurungmalat	Karyamukti	10	15	26
27	SDN Peldu	Peldu	Karyamukti	10	15	27
28	SDN Gunungasa	Tugi	Karyamukti	10	15	28
29	SDN Campaka 2	Campaka	Campaka	10	15	29
30	SDN GunungCampaka	Gunungcampaka	Campaka	10	15	30
31	SDN Panyahan	Panyahan	Campaka	10	15	31
32	SDN Sruanghaya	Sruanghaya	Wangunaya	10	15	32
33	SDN Mangasaya	Luwungklor	Wangunaya	10	15	33
34	SDN Budesh	Cangkak	Wangunaya	10	15	34
35	SDN Sambong	Wangin	Wangunaya	10	15	35
36	SDN Karyamukti	Cihakub	Cihimuli	10	15	36
37	SDN Mangasana	Bulang	Cihimuli	10	15	37
38	SDN Hegamanah	Hegamanah	Cihimuli	10	15	38
39	SDN Susukan 1	Cihayang	Cihimuli	10	15	39
40	SDN Tawungwang	Cihang	Mangsaya	10	15	40
41	SDN Campaka V	Cihangitlung	Mangsaya	10	15	41
42	SDN Makamandah	Pasirang	Mangsaya	10	15	42
43	SDN Gunungmandah	Gunungmandah	Mangsaya	10	15	43
44	SDN Rengasari	Gunungasari	Karyamanah	10	15	44